

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelabuhan merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pelabuhan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonominya. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Salah satu kegiatan yang menonjol di pelabuhan adalah kegiatan bongkar muat barang baik barang dari kapal yang akan diangkut ke gudang-gudang maupun barang dari pelabuhan yang akan diangkut ke kapal-kapal menuju tempat tujuan. Dasar hukum pelaksanaan bongkar muat, yaitu terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Perusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal, sedangkan tanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi saat kegiatan bongkar muat diatur dalam Pasal 40 angka (1), (2), dan Pasal 41 angka (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebagaimana Pasal 40 angka (1) dan (2) yang berbunyi perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya (angka 1). Perusahaan angkutan di perairan bertanggung

jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati (angka 2).

Bongkar muat menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal Pasal 1 angka 6, adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiveing/delivery*. Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur dibagi dalam tiga bagian terdiri dari *stevedoring* (pekerjaan bongkar muat barang dari kapal ke dermaga dan sebaliknya), *cargodoring* (pekerjaan membawa barang dari dermaga ke gudang dan sebaliknya), *receiveing/delivery* (pekerjaan mengambil barang dari gudang ke atas kendaraan dan sebaliknya). Jenis-jenis barang yang dibongkar muat antara lain seperti beras, garam, semen, rempah-rempah, biji-bijian dan lain-lain dalam jumlah tonase yang besar.

Perusahaan yang bergerak dibidang bongkar muat dan sekaligus bertanggung jawab atas kerusakan barang saat pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang, yaitu PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) yang selanjutnya disebut PT. PELINDO II. PT. PELINDO II adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang logistik, secara spesifik pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Saat ini, PT. PELINDO II telah mengoperasikan 12 (dua belas) pelabuhan yang terletak di 10 (sepuluh) Provinsi Indonesia. PT. PELINDO II menjadi salah satu BUMN strategis dimana seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi yang signifikan dalam keterhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.<sup>1</sup> Untuk urusan bongkar muat PT. PELINDO II menggunakan jasa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam). Koperbam merupakan salah satu lembaga terpenting di pelabuhan

---

<sup>1</sup> Wikipedia Indonesia, 2012, *Pelabuhan Indonesia II*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan\\_Indonesia\\_II](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Indonesia_II), diakses pada jam 22.20 hari Minggu 24 November 2019.

Teluk Bayur Padang. Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dermaga ke kapal dan dari kapal ke dermaga.<sup>2</sup>

Contoh kasus kerusakan barang yang terjadi saat pelaksanaan bongkar muat di PT. PELINDO II (persero) cabang Teluk Bayur sejak tahun 2016-2019, yaitu pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus, tahun 2017 sebanyak 2 kasus, tahun 2018 sebanyak 1 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 0 kasus atau tidak ada kasus. Dilihat dari data tersebut, kasus bongkar muat barang yang terjadi di PT. PELINDO II menurun atau berkurang dari tahun ke tahun.<sup>3</sup>

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PT. PELINDO II TERHADAP KERUSAKAAN BARANG DALAM PELAKSANAAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TELUK BAYUR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat?

---

<sup>2</sup> Harian Haluan, 2016, *Koperbam Berperan Penting di Pelabuhan Teluk Bayur*, <https://www.harianhaluan.com/news/detail/51113/koperbam-berperan-penting-di-pelabuhan-teluk-bayur>, diakses pada jam 10.05 hari Kamis 09 Januari 2020.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Sindhu Danu Saputro, selaku supervisor operasi PT. PELINDO II, Pada Tanggal 22 Januari 2020, Pukul 09.05 WIB.

2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang bongkar muat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat.

### **D. Metode Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

#### **2. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>4</sup> Data Primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap 2 (dua) karyawan PT. PELINDO II, yaitu Bapak Muhammad

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

Sindhu Danu Saputro selaku supervisor operasi dan Bapak Iwan Rukmana selaku staff peralatan PT. PELINDO II (persero) cabang Teluk Bayur.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>5</sup> Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-undang. Undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.<sup>6</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>7</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>8</sup>

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>8</sup> *Ibid*.

Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>9</sup> Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur, yang dilakukan dengan jenis wawancara terfokus, yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan di kantor PT. PELINDO II dan yang bertindak sebagai responden adalah Bapak Muhammad Sindhu Danu Saputro selaku supervisor operasi dan Bapak Iwan Rukmana selaku staff peralatan PT. PELINDO II (persero) cabang Teluk Bayur.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>10</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, metode ini merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan ataupun tertulis, dan perilaku nyata.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 82.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 68.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 32.